

02/04/14  
/10



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM  
NOMOR : DJ.II/380 /2004

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM  
PROGRAM MAGISTER (S-2) PADA PROGRAM PASCASARJANA  
IAIN ANTASARI BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN

DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat tenaga Magister Bidang Pendidikan Islam, perlu penyelenggaraan Program Magister pada Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil visitasi Tim dari Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam tanggal 28-29 Agustus 2004 dan data-data administrasi yang disampaikan kepada Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, IAIN Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Program Magister (S2) Bidang Studi Pendidikan Islam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri dengan segala perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam;
  5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2003 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan.
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
  9. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  10. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Memperhatikan :
- Surat Rektor IAIN Antasari Banjarmasin Nomor In.09.1/PP.00.9/478/2004 tanggal 16 Agustus 2004 Perihal Proposal Susulan Program Studi Pendidikan Islam Program Magister (S2) pada IAIN Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM PROGRAM MAGISTER (S-2) PADA PROGRAM PASCASARJANA IAIN ANTASARI BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN.
- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Islam Program Magister (S-2) pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan.
- Kedua : Izin penyelenggaraan pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- Ketiga : Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh program tersebut pada diktum pertama, harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Keempat : Program studi dalam diktum pertama ini akan dievaluasi setelah setelah 3 (tiga) tahun dari ditetapkannya program studi tersebut oleh Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Dircktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Kelima : Apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa program studi tersebut pada diktum pertama di atas tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama, maka penyelenggaraan program studi tersebut akan ditinjau kembali sebelum perpanjangan izin penyelenggaraan diterbitkan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada Tanggal 21-10-2004

DIREKTUR JENDERAL



A. QODRI A. AZIZY